

Implementasi Upaya Pemulihan Aset Korban Tindak Pidana Penipuan Dan Pencucian Uang Dalam Kasus First Travel

Tania Irwan

Program Magister Hukum Ekonomi, Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Article Info

Article history:

Received 18 Juli 2021

Accepted 01 November 2021

Keywords:

Money Laundering

Asset Recovery

Actual Victim

Illegal money

Follow The Money

Abstract

Assets resulting from criminal acts are the purpose of carrying out criminal acts with economic motives and thus eliminating access and rights of perpetrators to the proceeds of crime and their acquisition can be an effective way of eradicating economic-motivated criminal acts. The anti-money laundering regime in Indonesia has given birth to a new approach that is no longer focused on the perpetrators of crime but on the assets resulting from their crimes, known as the follow the money method. In addition, the law enforcement instruments against illegal assets contained in the Money Laundering Law are actually sufficient to achieve not only assets resulting from criminal acts but also to their acquisition. Ideally, the assets resulting from the crime are returned to the victims of the crime through a court decision with permanent legal force ordering the seizure of assets for the state or returning them to those who are entitled. However, this cannot be seen from First Travel's decision which sentenced the Defendants to imprisonment and confiscated First Travel's assets for the state, which did not immediately solve the problem because this decision did not reach out to the recovery of the impact of the crime experienced by the actual victim.

This is an open access article under the [Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)



Corresponding Author:

Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Program Magister Hukum Ekonomi,

Universitas Indonesia

Email: taniairwan12@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Konsep kejahatan dan pidana bukanlah hal yang baru di Indonesia, perbuatan anti sosial yang diancam dengan pidana penjara telah dikenal dan menjadi konsep umum di masyarakat. Jangka waktu pidana penjara yang dikenakan kepada pelaku pidana seringkali menjadi ukuran dalam menilai setimpal atau tidaknya hukuman dan perbuatannya. Tidak dapat dipungkiri bahwa pidana penjara memang memberikan efek mempertakutkan kepada pelaku pidana, namun hal itu tidak berlaku untuk pelaku kejahatan bermotif ekonomi. Sudah diketahui oleh umum bahwa pelaku kejahatan bermotif ekonomi telah memahami konsekuensi dari perbuatannya namun tetap memilih untuk melakukan perbuatan tersebut karena ia percaya bahwa hasil dari kejahatannya akan tetap dapat dinikmati oleh orang-orang terdekatnya atau oleh dirinya sendiri dikemudian hari.

Aset hasil tindak pidana merupakan tujuan dari dilakukannya perbuatan pidana tersebut, dengan demikian perampasan aset hasil kejahatan dapat menjadi salah satu cara yang efektif dalam upaya pemberantasan pidana bermotif ekonomi. Hal senada disampaikan oleh Ferdinan T. Andi lolo yang merupakan salah satu perumus naskah akademik "Rancangan Undang-Undang Perampasan aset" (selanjutnya disebut "RUU Perampasan Aset"), beliau menjabarkan bahwa dengan menerapkan pidana perampasan aset dapat menghilangkan motif kejahatan karena menyerang langsung pada sumber kejahatannya. Sementara RUU Perampasan Aset masih menjadi sebuah *ius constitudendum* kita dapat melihat kepada hukum positif yang telah resmi diundangkan di Indonesia. Instrumen hukum yang paling mumpuni dalam mengejar aset hasil kejahatan yang disembunyikan serta disamarkan oleh Pelaku kejahatan bermotif ekonomi adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan dan Pencegahan Tindak Pidana

Pencucian Uang (selanjutnya disebut “UUTPPU”). Tindak Pidana Pencucian uang (selanjutnya disebut “TPPU”) merupakan delik berganda dan berkait sehingga TPPU tidak akan lahir apabila tidak ada tindak pidana asalnya.

Sehingga fokus dari penegakan UUTPPU tidak hanya kepada pelaku tetapi juga harta kekayaan hasil tindak pidana karena pada dasarnya perbuatan pencucian uang adalah perbuatan yang dilakukan terhadap harta kekayaan hasil tindak pidana. Fondasi filosofi rezim anti pencucian uang inilah yang melahirkan konsep perampasan aset yang baru di dalam UUTPPU. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, perampasan aset (*asset forfeiture*) adalah salah satu tahap dari siklus proses pemulihan aset. Perampasan aset dalam suatu perkara pidana umumnya adalah suatu perintah *in personam* yang merupakan suatu bagian dalam mekanisme peradilan pidana.

Meskipun tidak menghilangkan konsep perampasan aset *in personam* yang telah dikenal di Hukum Pidana di Indonesia, UUTPPU juga menerapkan konsep “perampasan tanpa pemidanaan” atau “*non conviction based asset forfeiture*” (selanjutnya disebut “*NCB Asset Forfeiture*”). Konsep ini lahir dalam yuridiksi *common law* dengan salah satu karakteristiknya didaftarkan dengan register Negara melawan “aset”. Konsep ini secara parsial dapat kita temukan telah diterapkan dalam UUTPPU karena konsep *NCB Asset Forfeiture* di dalam UUTPPU hanya dapat dilakukan terhadap transaksi keuangan yang dilakukan pengawasannya oleh PPATK. Selain itu Pasal 77 UUTPPU juga mengatur mengenai konsep pembalikan beban pembuktian, dimana terdakwa dalam kasus TPPU wajib membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan berasal dari tindak pidana. Namun hal ini tidak menghilangkan kewajiban penuntut umum untuk menganalisa, memetakan dan membuktikan bahwa harta kekayaan yang ada di dalam dakwaannya adalah berasal dari suatu tindak pidana.

Idealnya tahap terakhir dari proses pemulihan aset adalah aset hasil tindak pidana dinyatakan dirampas untuk negara atau dinyatakan untuk dikembalikan kepada yang berhak seperti yang ditegaskan dalam Penjelasan bagian I paragraf kedua UUTPPU, sehingga apabila tindak pidana asal adalah kejahatan yang merugikan keuangan negara maka putusan yang ideal atas aset hasil kejahatan adalah perampasan aset untuk negara. Salah satu contoh penerapan konsep ini adalah kasus Bahasyim Assifie yang didakwa karena menerima suap dari Kartini Mulyadi sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), sebesar itu jugalah hasil tindak pidana asal yang terungkap, namun perampasan aset dikenakan kepada seluruh kekayaan yang tidak dapat dibuktikan asalnya sejumlah Rp 68.000.000.000,- (enam puluh delapan milyar rupiah).¹ Putusan ini dapat membuktikan bahwa penerapan UUTPPU tidak hanya menjangkau harta hasil kejahatan yang didapatkan pelaku namun juga harta lain yang tidak dapat dibuktikan berasal dari sumber yang sah serta perolehannya.

Namun sangat disayangkan apabila infrastruktur pengaturan TPPU yang sudah baik tersebut tidak diterapkan secara tepat sehingga tidak menjangkau *actual victim* dari kejahatan yang dilakukan oleh pelaku, sebagaimana tergambar dalam kasus yang diangkat dalam penulisan ini yaitu kasus PT First Anugerah Karya Wisata (selanjutnya disebut dengan “First Travel”) yang didakwa dengan Pasal 378 KUHP atau penipuan *juncto* Pasal 3 UUTPPU dengan terdakwa I yang bernama Andika Surachman sebagai direktur utama First Travel dan Terdakwa II yang bernama Anniesa Desviasari Hasibuan sebagai direktur. Berdasar pada hasil Putusan No. 3096/K/Pid.Sus/2018 (selanjutnya disebut dengan “Putusan First Travel”) Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi Para Pemohon, sehingga Putusan Pengadilan Tinggi yang menghukum Terdakwa I dengan menjatuhkan pidana penjara selama 20 tahun serta menghukum Terdakwa II dengan menjatuhkan pidana penjara selama 18 tahun dan denda masing-masing 10 miliar rupiah. Kasus ini cukup menggeparkan masyarakat karena First Travel menawarkan paket umroh dengan harga cukup murah kepada masyarakat dan sejak Januari 2015 hingga Juni 2017 telah mendapatkan 93.295 orang calon jamaah umroh yang telah mendaftar dan membayarkan paket umroh kepada para terdakwa. Dari 93.295 orang calon jamaah yang telah menyetorkan uangnya, terdapat 63.310 orang calon jamaah yang telah membayar lunas dan tidak

diberangkatkan dan uang sejumlah sekitar Rp 905.333.000.000,- (sembilan ratus lima milyar tiga ratus tiga puluh tiga juta rupiah) tidak dikembalikan.

Dapat kita lihat dari kasus first travel ini bahwa tingginya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Para Terpidana tidak serta merta menyelesaikan masalah, terdapat begitu banyak korban yang tidak dapat dipulihkan, terlebih karena melalui Putusannya, Hakim menyatakan bahwa harta Para Terpidana yang telah disita dirampas untuk negara. Penerapan UUTPPU dalam kasus ini menunjukkan proses pemulihan aset yang tidak menjangkau *actual victim* dari kejahatan tersebut yaitu calon jamaah. Dari hal-hal yang dijabarkan diatas dapat dilihat bahwa penegakan hukum pada pelaku kejahatan bermotif ekonomi di Indonesia tidak mewujudkan keadilan yang restoratif tanpa landasan yang jelas mengenai proses pemulihan aset. Sehingga atas landasan pemikiran tersebut maka penulisan ini berjudul : **“IMPLEMENTASI UPAYA PEMULIHAN ASET BAGI KORBAN PENIPUAN DAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DALAM KASUS FIRST TRAVEL”**

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, terdapat rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang mengatur upaya pemulihan aset bagi korban kejahatan ?
2. Bagaimanakah implementasi upaya pemulihan aset di dalam Putusan No 3096 K/Pid.Sus/2018 ?

Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Untuk memahami rangkaian upaya pemulihan aset korban kejahatan yang diatur di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang, selain itu juga untuk mengetahui bagaimanakah implementasi dari pemulihan aset di Indonesia melalui Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

2. Tujuan Khusus

- a. Menganalisis ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan masalah pemulihan aset korban kejahatan dan kaitannya dengan tindak pidana pencucian uang.
- b. Menelaah penegakan hukum terkait penerapan pidana perampasan aset dan kaitannya dengan status aset hasil tindak pidana yang telah disita untuk kepentingan penyidikan dan pembuktian di pengadilan.

Manfaat Penelitian

Hasil penelitian dari penulisan ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

Manfaat Teoritis

Mengingat masih langka dan terbatasnya penulisan yang mengulas lebih dalam mengenai pemulihan aset terhadap korban kejahatan tindak pidana pencucian uang, penulisan ini diharapkan dapat memperkaya literatur hukum pidana khusus di Indonesia.

Manfaat Praktis

Diharapkan dapat membantu masyarakat serta praktisi hukum untuk dapat melihat manfaat dari rangkaian proses pemulihan aset bagi korban kejahatan dan mengimplementasikannya bagi tindak pidana bermotif ekonomi.

2. Metode Penelitian

a. *State Of The Art*

1. Tesis, Aghia Khumaesi Suud, *“Optimalisasi Peran Pusat Pemulihan Aset (PPA) Kejaksaan Dalam Pemulihan Aset (Asset Recovery) Hasil Tindak Pidana Korupsi,”* Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019

Tesis ini meneliti tentang peran PPA dalam upaya pemulihan aset hasil tindak pidana hasil korupsi yang mengkritisi peran PPA pada kejaksaan yang hanya terpusat di hilirnya saja atau pada tahap eksekusi. Perbedaan tesis diatas dengan penelitian ini adalah penelitian ini membahas secara keseluruhan setiap tahap proses pemulihan aset melalui UUTPPU dan peran serta setiap lembaga dan aparat penegak hukum, serta tidak terfokus hanya pada optimalisasi peran PPA.

2. Skripsi, Kartika Jasmine, “*Perlindungan Hukum dan Hak Asasi Manusia Terhadap Perampasan Harta Milik Nasabah Menjadi harta Milik Negara (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 3096 K/Pid.Sus/2018)*”, Purwokerto: Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri 2020

Skripsi ini meneliti tentang putusan kasus First Travel dan menganalisa perlindungan hukum dan hak asasi manusia bagi korban calon jamaah yang menderita kerugian finansial dari penipuan yang dilakukan first travel tetapi harus menerima putusan hakim yang merampas harta first travel menjadi harta milik negara. Perbedaannya dengan penelitian ini adalah penelitian ini melihat dan menganalisis kasus serta putusan hakim berdasarkan konsep pemulihan aset yang ada di dalam UUTPPU.

3. Skripsi, Hangkoso Satrio W, “*Perampasan Aset Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (Studi Kasus : Putusan Mahkamah Agung No. 1454K/Pid.Sus/2011 dengan Terdakwa Bahasyim Assifie)*,” Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia 2012

Skripsi ini meneliti tentang pengaturan mengenai perampasan aset di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia serta bagaimana penerapannya dalam kasus Bahasyim Assifie. Perbedaannya dengan penelitian ini adalah penelitian ini membahas secara keseluruhan prosedur pemulihan aset korban tindak pidana dalam kasus First Travel, sedangkan skripsi diatas membahas hanya pada bagian perampasan asetnya saja. Korban dalam skripsi diatas adalah negara sedangkan penulis mengangkat kasus dimana korban kejahatan bukanlah negara.

b. Bentuk Penelitian

Pada hakikatnya penelitian adalah kegiatan pencarian atau kegiatan mencari (*to research*) sebah kebenaran atau pengetahuan yang benar (*truth, true knowledge*) yang bertujuan untuk mencari jawaban dari pertanyaan atau memecahkan masalah maupun menyelesaikan suatu keraguan. Maka dari itu, metode penelitian yang akan digunakan adalah yuridis normatif berdasarkan isu hukum tidak tercapainya pemulihan aset bagi korban kejahatan penipuan dan pencucian uang dalam kasus first travel. Sehingga berdasarkan isu hukum tersebut, penulis bertujuan untuk menghasilkan argumentasi hukum melalui bahan kepustakaan dan data sekunder, serta melalui pendekatan terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Hukum Acara Pidana serta secara khusus merujuk pada “Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang”.

c. Tipe Penelitian

Tipe penelitan yang akan digunakan yakni penelitian preskriptif yang bersifat kepustakaan. Penulis akan menganalisis prosedur serta tahapan pemulihan aset bagi korban kejahatan berdasarkan “Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang”, jenis data yang akan digunakan yakni data sekunder yang diperoleh dari kepustakaan, berupa peraturan perundang-undangan, buku, jurnal dan publikasi ilmiah terkait Tindak Pidana Pencucian Uang, Korban Kejahatan dan Pemulihan Aset, serta penulis melakukan wawancara terbatas dengan ahli yaitu Paku Utama dengan tujuan mengkonfirmasi interpretasi di dalam UUTPPU.

d. Bahan Hukum dan Bahan Non Hukum

Dalam menyelesaikan penelitian ini, penulis akan menggunakan data sekunder dan data primer diperoleh langsung dari sumber pertama yaitu masyarakat. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka. Data sekunder yang akan digunakan meliputi:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan yang mengikat yaitu peraturan perundang-undangan di Indonesia. Peraturan dan putusan mengikat yang akan digunakan dalam penelitian ini antara lain :

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

- c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
- d. Putusan Kasasi No. 3096/K/Pid.Sus/2018 atas nama terdakwa I Andika Surachman dan Terdakwa II Anniesa Desviasari Hasibuan.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah buku, jurnal, artikel, makalah dan laporan penelitian yang terkait dengan topik penelitian.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan dan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yang akan penulis gunakan adalah kamus dan bahan lain diluar bidang hukum yang memiliki keterkaitan dengan topik penelitian ini. Dalam menjalankan penelitian ini penulis akan melakukan pengumpulan data dengan menggunakan jenis alat pengumpulan data pada umumnya yaitu studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi, wawancara atau interview. Studi dokumen dilakukan terhadap dokumen-dokumen yang berkaitan dengan topik penelitian ini.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Tindak Pidana Pencucian Uang

Menurut sejarahnya pencucian uang sendiri telah dilakukan oleh para mafia di Amerika Serikat pada tahun 1920-an, mereka membeli usaha *Laundromats* (mesin pencuci otomatis). Diketahui bahwa uang yang dipergunakan untuk membeli usaha tersebut berasal dari berbagai macam kejahatan yaitu pemerasan, prostitusi, perjudian dan minuman alkohol ilegal dan perdagangan narkoba. *laundromats* juga digunakan sebagai sarana untuk membantu penyamaran hasil kejahatan mereka yang dilakukan melalui kegiatan memasukan uang hasil kejahatan tersebut ke dalam *Laundromats*. Akan tetapi pada saat itu tindakan pencucian uang belum diklasifikasikan sebagai sebuah tindak pidana.

Pencucian uang (*money laundering*) mulai dikualifikasikan sebagai suatu tindak pidana oleh pemerintah Amerika Serikat pada tahun 1986 dengan mengeluarkan "*Money Laundering Central Act*", lalu "*The Annunzio Wylie Act* dan *Money Laundering Suppression act*" pada tahun 1994.2 Sedangkan Pemerintah Republik Indonesia kemudian mengikuti dengan merumuskan tindakan pencucian uang sebagai suatu tindakan kriminal pada tahun 2002 dengan disahkannya "Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang" atas desakan dari masyarakat internasional melalui putusan dari FATF yang merupakan suatu satuan tugas yang dibentuk oleh Negara-negara G-7 Pada tahun 1989. Dengan dorongan dan tekanan dari dunia internasional inilah akhirnya Indonesia turut mengadopsi tindakan pencucian uang menjadi sebuah tindak pidana yang menjadi awal dari rezim anti pencucian uang di Indonesia.

Rezim anti pencucian uang di Indonesia ditandai dengan disahkannya "Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002" tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan "Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang". Yang kini diubah dengan "Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan dan Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang". Sehingga untuk dapat memahami secara lebih mendalam pengaturan delik, tindakan pencegahan, pemberantasan hingga sanksi dari TPPU ini, perlu untuk memahami terlebih dahulu pengertian TPPU secara general.

Definisi dari *money laundering* dalam Black Law Dictionary adalah

"*term used to describe investment or other transfer of money flowing from racketeering, drug transaction, and other illegal sources into legitimate channels so that its original source cannot be traced.* [pencucian uang dipergunakan sebagai istilah yang menggambarkan investasi uang atau transaksi uang yang berasal dari kegiatan kejahatan terorganisir, perdagangan obat

terlarang, dan sumber ilegal lainnya dengan melalui saluran yang sah, sehingga sumber asli tidak dapat dilacak]”.

Menurut Sutan Remy Sjahdeini, pencucian uang merupakan serangkaian kegiatan atau proses terhadap uang haram biasanya dilakukan oleh orang atau sekelompok orang yang terorganisir. Yang dimaksud dengan uang haram itu sendiri merupakan uang yang berasal dari kejahatan, dalam melakukan perbuatannya pelaku memiliki maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang haram tersebut dari pemerintah atau otoritas yang berwenang. Umumnya penyembunyian dilakukan dengan cara memasukannya ke dalam sistem keuangan (*finacial system*) dan setelahnya tersebut dapat dikeluarkan dari sistem keuangan itu sebagai uang yang halal. Sedangkan menurut Yenti Garnasih secara umum arti dari pencucian uang adalah suatu proses yang dilakukan dan bertujuan untuk mengubah hasil kejahatan-kejahatan serius agar hasil kejahatannya menjadi terlihat seperti hasil dari kegiatan sah karena asal usulnya sudah disamarkan. Dorongan pelaku untuk mencuci uangnya adalah karena ada beberapa kekhawatiran akan berhadapan dengan petugas pajak, penuntutan penegak hukum dan ketakutan hasil kejahatannya tersebut dapat disita.

Mardjono Reksodiputro menjabarkan bahwa salah satu karakteristik yang membedakan TPPU dengan tindak pidana ekonomi lainnya adalah tindak pidana ini adalah lanjutan dari kejahatan lain (*double criminality*). Sehingga orang yang melakukan TPPU memiliki tujuan untuk menyembunyikan hasil kejahatan awalnya atau *predicate crime*. Terdapat beberapa definisi terkait variasi tindak pidana asal ini, menurut stephen R.Koll kualifikasi tindak pidana asal adalah sebagai berikut:

- a. “Kejahatan yang menyebabkan timbulnya dana/uang yang dicuci tersebut;
- b. Kejahatan berhubungan dengan perdagangan narkoba;
- c. Kejahatan itu melibatkan pelanggaran-pelanggaran serius terhadap tatanan internasional yang memerlukan transfer uang yang banyak (seperti perdagangan senjata dan terorisme);
- d. Kejahatan berhubungan dengan *organized criminal enterprise/activities*;
- e. Kejahatan menyerang kredibilitas bank dan lembaga-lembaga keuangan lainnya secara serius.”

Jenis-jenis kejahatan yang dapat dijadikan tindak pidana asal dirincikan di dalam Pasal 2 UUTPPU adalah

“korupsi, penyuapan, narkoba, psikotropika, penyelundupan tenaga kerja, penyelundupan migran, bidang perbangkan, bidang pasar modal, bidang perasuransian, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, penculikan, pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuan uang, perjudian, prostitusi, perpajakan, kehutanan, lingkungan hidup, kelautan dan perikanan, atau tindak pidana lain yang diancam dengan pidana 4 (empat) tahun atau lebih, yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia.”

Berdasarkan Pasal 2 UUTPPU diatas, jenis-jenis tindak pidana yang dirincikan tidak terlepas dari hasil tindak pidananya karena penyebutan jenis tindak pidana asal di dalam pasal ini didahului dengan penegasan objek sasaran dari TPPU yaitu harta kekayaan dari hasil tindak pidana. Sehingga sasaran atau objektif dari UUTPPU ini menasar pada harta yang didapatkan oleh pelaku dari tindak pidana asal yang dilakukannya. Oleh karena keterkaitan antara TPPU dan tindak pidana asalnya ini atau *double criminality* maka perlu garis batas yang tegas atau penjelasan lebih lanjut mengenai pembuktian TPPU dan tindak pidana asalnya.

Secara konseptual, tujuan dilakukannya TPPU adalah untuk memutus “*nexus*” atau hubungan antara :

- a. “pelaku kriminal dan hasil kejahatan;
- b. kejahatan dan hasil kejahatan; dan
- c. pelaku kriminal, hasil kejahatan dan akses terhadap hasil kejahatannya.”

Oleh karena itu UUTPPU menjerat pelaku TPPU aktif yang merupakan pelaku tindak pidana asal, pelaku TPPU aktif yang bukan merupakan tindak pidana asal dan pelaku TPPU pasif. Hal tersebut dikategorikan menurut modus operandinya yang dibagi menjadi 3 tipologi diantaranya adalah “penempatan (*placement*), pemisahan/pelapisan (*layering*) dan penggabungan (*integration*)”.

Terkait peraturannya dalam UUTPPU dapat dilihat secara lebih rinci di dalam Pasal 3 – 5 UUTPPU, yang membagi dan merincikan perbedaan unsur dari TPPU sebagai berikut:

1. Pelaku TPPU aktif yang juga merupakan pelaku tindak pidana asal seperti yang dirincikan dalam Pasal 3 UUTPPU adalah
 “Setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan.”
2. Pelaku TPPU aktif yang bukan merupakan pelaku tindak pidana asal seperti yang dirincikan dalam Pasal 4 UUTPPU :
 “Setiap orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1).”
3. Pelaku TPPU pasif yang bukan merupakan pelaku tindak pidana asal seperti yang dirincikan dalam Pasal 5 UUTPPU :
 “Setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).”

Dari uraian diatas dapat dilihat bahwa Pasal 3 – 4 UUTPPU dikatakan menjerat pelaku TPPU aktif dengan kategori pelaku TPPU yang sekaligus merupakan pelaku tindak pidana asal dan juga pelaku TPPU yang mengetahui atau patut menduga bahwa harta kekayaan berasal dari tindak pidana. Dapat juga dilihat dalam Pasal 3 UUTPPU bahwa pada dasarnya tindakan apapun yang dilakukan pelaku tindak pidana asal terhadap harta kekayaan hasil tindak pidana adalah perbuatan pencucian uang. Dapat juga diasumsikan bahwa modus operandi penempatan (*placement*) sangat erat dalam aktivitas kegaitan pasal ini. Selanjutnya delik dalam Pasal 4 UUTPPU merupakan pelaku TPPU yang melakukan penyembunyian dan penyamaran asal usul dari hasil tindak pidana sehingga dapat diasumsikan bahwa modus operandi Pemisahan (*layering*) sangat erat dengan aktivitas rumusan dalam pasal ini, sedangkan Pasal 5 UUTPPU menekankan penerapan sanksi bagi pelaku TPPU yang berpartisipasi menyembunyikan dan/atau menikmati manfaat dari hasil kekayaan tersebut, dengan demikian juga dapat diasumsikan bahwa rumusan pasal 5 sangat erat dengan modus operandi Penggabungan (*integration*).

Dalam TPPU, terdapat 2 kategori golongan tindak pidana tersebut yaitu unsur “obyektif (*actus reus*)” dan juga unsur “subyektif (*mens rea*)”. Unsur “obyektif (*actus reus*)” dapat dilihat dari kegiatan atau perbuatan yang didefinisikan dalam Pasal 3-5 UUTPPU seperti mentransfer, menempatkan, dan sebagainya. Sedangkan unsur *mens rea* terkandung dalam sikap kalbu pelaku seperti kesengajaan, pengetahuan atau patut menduga bahwa harta kekayaan berasal dari tindak pidana, serta dengan maksud menyembunyikan asal usul. Unsur sikap kalbu tersebut diaplikasikan pada unsur “diketahuinya atau patut diduganya (*pro partus dolus pro partus culpa*)” membuat definisi dari hasil tindak pidana menjadi luas karena hasil tindak pidana dapat dikatakan bukan hanya berasal dari suatu perbuatan langsung namun juga dapat dilakukan dengan melipatgandakan uang tersebut (perolehan pidana) atas kelalaian pihak yang menguasai aset

tersebut. meskipun menggunakan kata “atau” tapi konsekuensi delik ini tidak dapat dipandang sebagai suatu pilihan. Rumusan pasal yang mengandung unsur sejenis ini juga dapat kita temukan dalam pasal 480 KUHP mengenai penadahan.

Eddy O.S Hiariej lebih lanjut menjelaskan bahwa rumusan unsur “diketahui atau patut diduga” (*pro partus dolus pro partus culpa*)” merupakan hasil tindak pidana, merupakan perbuatan yang dilakukan berdasarkan sikap kalbu sebagian kesengajaan dan sebagian kealpaan. Konsekuensi logis dari pasal itu adalah pemenuhan unsurnya tidak hanya bersyaratkan kesengajaan tetapi juga dapat dilandaskan kealpaan yang dialternatifkan dengan kesengajaan. Dalam teori penyebutan *culpa* konteks yang sesungguhnya berarti *culpa* merupakan timbulnya akibat yang dilarang karena kealpaan pelaku atau disebut juga dengan *culpa* yang sesungguhnya. Sedangkan *culpa* yang tidak sesungguhnya adalah perbuatan dilakukan dengan kesengajaan namun salah satunya diculpakan. Lebih jelasnya penjelasan Pasal 5 ayat 1 menyatakan bahwa “yang dimaksud dengan patut diduga adalah suatu kondisi yang memenuhi setidaknya-tidaknya pengetahuan, keinginan, atau tujuan pada saat terjadinya transaksi yang diketahuinya yang menunjukkan adanya pelanggaran hukum, yang berkontradiktif dengan penjelasan kealpaan karena adanya pengetahuan dan keinginan adalah syarat mutlak kesengajaan bukan kealpaan”.

Penggalakan penegakan hukum atau pemberantasan TPPU di Indonesia tentu memiliki tujuan dan pertimbangan dari dibuatnya dan diundangkannya UUTPPU. Dalam konsiderans pada bagian menimbang UUTPPU disebutkan bahwa TPPU merupakan ancaman terhadap stabilitas perekonomian dan integritas sistem keuangan dan membahayakan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Landasan hukum yang kuat sangatlah diperlukan dalam mencegah dan memberantas TPPU yang menjamin kepastian hukum, efektivitas penegakan hukum serta penelusuran dan pengembalian harta hasil tindak pidana.

Analisis Transaksi Keuangan, Proses Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang

Hal khusus yang diatur dalam UUTPPU adalah pemberian tugas pencegahan dan pemberantasan TPPU kepada PPATK. Dalam menjalankan tugasnya tersebut PPATK memiliki fungsi diantaranya untuk melakukan pengelolaan data dan informasi, melakukan pengawasan kepada pihak pelapor dan melakukan analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi transaksi keuangan yang terindikasi TPPU dan/atau tindak pidana lain.

Meskipun tidak menghilangkan kewenangan aparat penegak hukum untuk melakukan penyelidikan tanpa menunggu laporan atau indikator dari PPATK. Dalam Pasal 2 ayat (1) “Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan kewenangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan” (selanjutnya disebut “PPRI 50/2011”), PPATK diberikan peran untuk melakukan Pencegahan dan Pemberantasan TPPU. Dikatakan bahwa PPATK memiliki kewenangan untuk melakukan penghentian sementara seluruh atau sebagian transaksi yang diduga merupakan hasil tindak pidana. Dengan demikian PPATK ada beberapa pandangan yang menyatakan bahwa diberikan kewenangan untuk melakukan fungsi penyelidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 40 UUTPPU, sedangkan penyidikannya dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal. Beberapa pandangan lainnya sebaliknya mengatakan bahwa PPATK tidak mengemban fungsi penyelidikan seperti yang diutarakan oleh H.Harry Witjaksono, selaku ketua Pansus RUU tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU pada seminar nasional rezim anti pencucian uang Indonesia berdasarkan UUTPPU yang menyatakan bahwa adalah penolakan dari Panja DPR untuk memberikan kewenangan penyelidikan kepada PPATK, sehingga PPATK diberikan kewenangan untuk melakukan pemeriksaan laporan dan informasi transaksi keuangan atau pemeriksaan non projustitia.

Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang

Pembuktian unsur-unsur dalam persidangan TPPU tetap berpegang pada alat bukti sebagaimana yang ada dalam hukum acara pidana dan alat bukti lain yang apat berupa informasi elektronik. Hal itu diamanatkan dalam Pasal 73 UUTPPU. Dalam pembuktian TPPU, hakim tetap

berpegang pada Pasal 183 KUHAP yaitu sistem pembuktian menurut “undang-undang secara negatif” atau “*negatief wettelijk stelsel*” dimana hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang tanpa didukung dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah, serta memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa memang pelaku yang bersalah melakukannya.

Dengan demikian alat bukti dalam suatu pembuktian memiliki fungsi yang sangat penting, sehingga sering kali kita menemukan bahwa seseorang tidak dapat dijatuhi pidana baik penjara ataupun denda tanpa bukti yang cukup. Menurut Yahya Harahap dua alat bukti yang sah adalah jumlah minimum pembuktian untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Alat bukti yang cukup adalah 2 saksi atau 1 alat bukti (*unus testis nullus testis*), ditambah dengan 1 alat bukti lain yang saling bersesuaian. Alat bukti yang sah dalam pembuktian TPPU sebagaimana dimaksud dalam KUHAP adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa.

Pasal 73 UUTPPU juga menambahkan alat bukti lain berupa informasi elektronik yang diakui sebagai alat bukti, yang jelasnya adalah

“alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau alat yang serupa optik dan dokumen. Yang dimaksud dengan dokumen adalah data, rekaman, atau informasi yang dapat dilihat, dibaca dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas atau benda fisik apapun selain kertas maupun yang terekam secara elektronik, termasuk tapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya.”

Kekuatan pembuktian alat bukti dalam pidana adalah bebas atau tidak sempurna, dengan demikian hakim dapat secara bebas memutuskan untuk menerima atau menolak alat bukti sehingga alat bukti dalam perkara pidana tidak berlaku mutlak seperti halnya bukti surat otentik dalam perkara perdata. Secara khusus UUTPPU juga memungkinkan hakim untuk memerintahkan Penuntut Umum untuk melakukan penyitaan harta kekayaan yang belum disita melalui Pasal 81 UUTPPU. Definisi dari pembuktian sendiri menurut Sudikno Mertokusumo melalui makna membuktikan dalam arti yuridis yaitu pemberian dasar yang cukup untuk hakim dalam memeriksa perkara terkait guna membuat atau memberi kepastian tentang kebenaran dari peristiwa yang diajukan ke muka persidangan. Sedangkan Subekti berpendapat bahwa pembuktian adalah upaya untuk meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil yang dikemukakan di dalam suatu persengketaan.

Pada dasarnya penuntut umumlah yang bertugas untuk membuktikan dakwaannya, namun konsekuensi penerapan metode *follow the money* dan unsur “*pro partus dolus pro partus culpa*” dalam UUTPPU memberikan kewajiban kepada pemilik harta untuk membuktikan bahwa harta yang diduga berasal dari sebuah tindak pidana adalah harta yang ia peroleh dengan sah tanpa melanggar hukum. Konsep pembuktian ini bukanlah untuk membuktikan delik pidananya, namun hanya kepada perampasannya atau hartanya, sehingga penuntut umum tetap harus membuktikan delik pidananya. Penerapan pembuktian terbalik ini dapat kita temukan dalam kasus Bahasyim Assifie dan kasus Wa Ode. Dalam Kasus Bahasyim Assifie hasil tindak pidana dari tindak pidana asalnya yaitu menerima suap dari Kartini Mulyadi hanya sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) namun dalam persidangan Bahasyim Assifie tidak dapat membuktikan asal usul dari harta kekayaannya termasuk yang berada di rekening istrinya bukan berasal dari tindak pidana atau bukan hasil dari tindak pidana. Sehingga dalam Putusannya Hakim memutuskan bahwa harta kekayaan yang tidak dapat ia buktikan itu dirampas untuk negara dengan total sebesar Rp 68.000.000.000,- (enam puluh delapan milyar rupiah).

Kerangka pemikiran hakim saat itu adalah bahwa harta kekayaan tersebut patut diduga sebagai hasil tindak pidana yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan jabatannya yang sejak 2004 hingga 2010 secara formil ia tidak memiliki usaha yang dapat menghasilkan keuntungan dengan nilai yang relatif besar. Berbanding terbalik dengan gajinya sebagai Pegawai Negeri Sipil sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) per bulan. Sehingga dengan tidak dapat

dibuktikannya asal usul harta kekayaannya maka patut diduga harta kekayaan tersebut berasal dari tindak pidana yang dilakukan Bahasyim Assifie dalam jabatannya dan patut dinyatakan dirampas untuk negara. Penerapan serupa juga terjadi dalam kasus Wa Ode Nurhayati yang didakwa telah menerima suap Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah (DPID) sebesar Rp 6.250.000.000,- (enam milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) sedangkan uang sebesar Rp 44.250.000.000,- (empat puluh empat milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) yang terdapat dalam rekening terdakwa juga dinyatakan dirampas oleh negara.

Selain itu UUTPPU juga memberikan jaminan perlindungan kepada pelapor atau saksi melalui Pasal 87 UUTPPU yang mengamanatkan agar pelapor dan/atau saksi tidak dapat dituntut, baik secara perdata maupun pidana, atas laporan dan/atau kesaksian yang diberikan oleh yang bersangkutan. Penerapan perlindungan ini dapat kita lihat pada kasus Bahasyim Assifie dengan pelapor Kartini Mulyadi, beliau adalah orang yang melaporkan Bahasyim Assifie atas tindakan pemerasan menggunakan jabatannya. Dengan kata lain posisi pelapor secara fakta dan diakui adalah penyuap yang seharusnya juga dapat dihukum melalui UU TIPIKOR, namun hal itu tidak terjadi karena Kartini Mulyadi sebagai pelapor berdasarkan Pasal 87 UUTPPU patut dilindungi dan tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana.

Pemulihan Aset Korban Kejahatan dan Keterkaitannya Dengan Tindak Pidana Pencucian Uang

A. Definisi Pemulihan Aset (*Asset Recovery*)

Definisi pemulihan aset secara internasional menurut transparency international dalam artikel yang berjudul "*International Support to anti-money laundering and asset recovery: success stories*" mendefinisikan pemulihan aset menggunakan terminologi *asset recovery* dengan mengutip definisi yang diberikan oleh Basel Institute on Governance 2011 sebagai :

"the reactive response from law enforcement and prosecutors to trace those unlawful assets, seize them from the perpetrators and restore them to their rightful owner to rectify the damage caused." [respon reaktif dari penegak hukum dan jaksa penuntut untuk melacak aset yang melanggar hukum tersebut, menyita dari pelakunya dan mengembalikannya kepada pemiliknya yang sah untuk memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan].

Arti pemulihan aset memang lebih banyak ditemukan dalam konteks bantuan timbal balik secara internasional, mengingat hasil kejahatan seringkali dilarikan keluar negeri dan pengembaliannya memerlukan bantuan timbal balik dari negara lain. Lebih lanjut dari segi bantuan timbal balik internasional menurut Basel Institute on Governance Pemulihan aset menggunakan terminologi *Asset Recovery* adalah

"the confiscation and return of illegally obtained assets- usually money- to the country from which the were stolen." [penyitaan dan pengembalian aset yang diperoleh secara ilegal-biasanya berupa uang- ke negara asal aset tersebut dicuri].

Namun agar tidak melebar, fokus dalam penelitian ini adalah pemulihan aset yang diatur di dalam UUTPPU. Dalam literature yang sudah ada di Indonesia, pemulihan aset sering juga disebut dengan pengembalian aset, sehingga agar tidak membingungkan Penulis memilih untuk menggunakan terminologi pemulihan aset. Hal ini dilatarbelakangi oleh wawancara penulis dengan M.Yusfidli Adyaksana dalam penelitian sebelumnya yang menerangkan bahwa pemulihan aset adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh penegak hukum yang dimulai pada saat pelacakan hingga kepada pengembalian, sehingga pengembalian aset adalah satu tahap atau tahap akhir yang ada di dalam pemulihan aset.

Dari segi peran aparat penegak hukum dalam hal ini kejaksaan, pemulihan aset melalui PERJA Pemulihan Aset didefinisikan sebagai proses penanganan aset hasil kejahatan secara terintegrasi dari setiap tahap penegakan hukum guna menjaga nilai aset tersebut yang dapat dikembalikan seutuhnya kepada korban kejahatan, termasuk kepada negara. Upaya pemulihan aset juga termasuk segala tindakan yang dilakukan dengan tujuan preventif untuk menjaga agar nilai aset tidak berkurang.

B. Definisi Korban kejahatan

Pemulihan aset selain memberikan efek jera calon pelaku tindak pidana, pemulangan aset kepada korban kejahatan merupakan tahap akhir dari proses pemulihan aset, dengan demikian pemulihan aset korban kejahatan haruslah menjadi indikator keberhasilan penerapan mekanisme pemulihan aset oleh penegak hukum di tiap tahapnya. Dengan demikian mekanisme pemulihan aset dalam UUTPPU pada prinsipnya berbeda dengan penegakan hukum pidana pada umumnya. Kepentingan dan peran korban dalam suatu tindak pidana seringkali tidak diperhatikan karena hukum pidana lebih tefokus dan memberi perhatian besar terhadap pelakunya dibandingkan dengan korbannya, padahal korban adalah objek yang mengalami penderitaan akibat dari tindak pidana tersebut.

Dalam hukum pidana korban diabstraksikan menjadi kepentingan umum atau masyarakat, sehingga dengan pelaku dipidana maka diasumsikan korban telah mendapat perlindungan. Dapat dikatakan bahwa hukum pidana seolah-oleh menelantarkan korban karena tidak memberikan upaya pemulihan terhadap kerugian yang dideritanya akibat suatu tindak pidana. Hal yang demikian menurut penulis seharusnya tidak terjadi dalam penegakan hukum melalui mekanisme pemulihan aset dalam UUTPPU karena pengembalian aset merupakan tahap akhir dari proses pemulihan aset.

C. Proses Pemulihan Aset

Berdasarkan *Asset Recovery Handbook : A Guide for Practitioners* yang dikeluarkan oleh Stolen Asset Recovery Initiative bekerjasama dengan The World Bank dan UNODC, proses recovery dari aset yang dicuri adalah Penelusuran Aset (*Asset Tracing*), Pengamanan Aset (*Securing the Assets*), Proses Peradilan (*Court Process*), Eksekusi (*Enforcing Orders*), dan Pengembalian Aset (*Return of Assets*). Terdapat berbagai *handbook* yang dikeluarkan oleh UNODC dan The World Bank yang terfokus kepada pengembalian aset kepada negara asal aset, hal ini dilatarbelakangi oleh metode pencucian uang yang seringkali memindahkan aset hasil kejahatan keluar negeri.

Secara prosedural di Indonesia menurut Chuck Suryosumpeno “prosedural *Asset Recovery*” meliputi “pelacakan, pembekuan, penyitaan, perampasan, pemeliharaan atau pengelolaan dan pengembalian aset yang dicuri atau hasil kejahatan kepada korban kejahatan”. Sejalan dengan yang dikemukakan oleh Chuck Suryosumpeno, Paku Utama dalam bukunya menggambarkan tahapan pemulihan aset (menggunakan terminologi pengembalian aset) yang meliputi pelacakan (identifikasi), membekukan dan mengamankan aset, perampasan dan pemulangan.

Berdasarkan hasil penjabaran diatas dapat dilihat bahwa terdapat perbedaan terminologi yang digunakan dalam penyebutan tahap-tahap pemulihan aset, sehingga tidak ada sebuah terminologi baku yang digunakan dalam penyebutan judul tahapannya namun memiliki makna yang serupa. Dengan demikian maka dalam penulisan ini proses pemulihan aset dibuat sebagai berikut Penelusuran Aset, Pengamanan Aset, Proses Pengadilan dan Pemulangan Aset.

Pengaturan Pemulihan Aset Korban Kejahatan Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang

Nilai dan semangat pemulihan aset jelas tergambar dalam UUTPPU yang berlaku di Indonesia, seperti yang telah dijabarkan dalam bab sebelumnya UUTPPU memberikan fasilitas kepada aparat penegak hukum untuk melakukan penelusuran aset hingga tahap pengembalian aset. Bahkan UUTPPU dengan semangat *follow the money* telah memfasilitasi pemantauan transaksi yang dilakukan oleh PPATK, dapat dikatakan bahwa proses penelusuran aset bahkan telah dilakukan sebelum proses penyidikan.

Penelusuran aset sebelum proses penyidikan merupakan tugas PPATK dalam menjalankan fungsi pencegahan terjadinya TPPU melalui kegiatan mengelola data dan informasi transaksi, pengawasan kepathuan pihak pelapor serta melakukan analisa atau pemeriksaan laporan dan informasi transaksi keuangan yang memiliki indikasi TPPU dan/atau tindak pidana lainnya. Fungsi pencegahan yang dilakukan oleh PPATK pada tahap ini menjadi pintu masuk kepada perampasan *NCB Asset Forfeiture* namun belum berimplikasi langsung kepada pemulihan aset korban kejahatan karena pada tahap ini korban kejahatan belum teridentifikasi. Namun pada tahapan selanjutnya saat PPATK menjalankan “fungsi pencegahan dan pemberantasan TPPU”,

PPATK memiliki kewenangan untuk meminta dan mendapatkan data serta informasi dari instansi pemerintah dan/atau lembaga swasta yang mengelola data. Sehingga melalui mekanisme ini dimungkinkan identifikasi pelaku dan korban.

Selain PPATK yang dilahirkan melalui UUTPPU, Kejaksaan Republik Indonesia telah membentuk PPA di tahun 2014 yang memiliki peran untuk melakukan pelaksanaan kegiatan pemulihan aset, pendampingan serta mengkoordinasikan dan memastikan tiap tahap pemulihan aset dapat terintegrasi dan berjalan dengan baik agar “*good governance* berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: Per-006/A/JA/3/2014 tanggal 20 Maret 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-009/A/JA/01/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia” (selanjutnya disebut “PERJA PPA”) dapat terwujud. Setelah pembentukannya terdapat pedoman tentang pemulihan aset yaitu PERJA Pemulihan Aset yang memiliki semangat untuk memulihkan kerugian yang diderita oleh korban tidak pandang bulu baik itu negara, perseorangan, korporasi, lembaga atau pihak-pihak lain dalam kewenangan *dominus litis* yang dimiliki oleh Kejaksaan. Dengan kata lain PPA adalah divisi yang dibentuk oleh Kejaksaan RI untuk mengoptimalkan sistem pemulihan aset terpadu yang meliputi kegiatan penelusuran, pengamanan, pemeliharaan, perampasan dan pengembalian aset.

Kegiatan penelusuran aset dilakukan oleh satuan kerja intelijen kejaksaan setelah adanya surat perintah penelusuran aset dari kepala PPA, penelusuran aset oleh PPA dapat berjalan beriringan dengan koordinasi dengan lembaga terkait seperti PPATK dengan LTKMnya. Setelah dilakukan penelusuran, pemeriksaan terhadap LTKM berdasarkan UUTPPU maka penyidik dapat berkoordinasi dengan PPATK untuk meminta penghentian sementara seluruh atau sebagian transaksi tersebut. Dalam tahap pengamanan ini penyidik juga dapat melakukan penyitaan terhadap aset yang terkait berdasarkan hasil penelusuran aparat. Proses pemulihan aset yang dilakukan berdasar hasil laporan dari PPATK merupakan pintu masuk untuk proses perampasan aset secara *in rem* atau *NCB asset forfeiture* yang diatur dalam UUTPPU. Pelaksanaan dari *NCB asset forfeiture* diatur dengan lengkap dalam PERMA 1/2013.

Pasal 10 ayat 1 PERMA 1/2013 menerangkan bahwa setelah dilakukan permohonan penanganan harga kekayaan yang dilakukan oleh Penyidik, Hakim memutus harta kekayaan tersebut sebagai aset negara atau dikembalikan kepada yang berhak. Selanjutnya dalam Pasal 10 ayat 3 pihak yang merasa berhak atas aset tersebut dapat mengajukan keberatan. Pihak yang merasa berhak didalam Pasal 16 PERMA 1/2013 hakim memerintahkan pemohon keberatan untuk membuktikan asal-usul harta kekayaan yang diajukan permohonan penanganan tersebut bukanlah merupakan hasil tindak pidana. Dengan demikian pihak yang merasa berhak dalam PERMA 1/2013 ini bukan merujuk kepada korban kejahatan melainkan pemilik harta kekayaan yang diajukan penanganannya dan diputus untuk dirampas oleh negara. Pemulihan aset melalui mekanisme perampasan *in rem* atau *NCB asset forfeiture* memang merupakan sebuah terobosan yang sangat baik untuk menghilangkan atau mencegah pelaku kejahatan menikmati hasil kejahatannya. Namun menurut penulis terlalu dini untuk dapat dikatakan dapat menjangkau kepentingan korban kejahatan karena korban kejahatan sesungguhnya belum teridentifikasi dalam tahap ini dan tidak ada mekanisme yang diatur dalam UUTPPU maupun dalam PERMA 1/2013 untuk mengidentifikasi korban.

Meskipun demikian mekanisme pemulihan aset yang diatur dalam UUTPPU juga memberikan fasilitas bagi aparat penegak hukum untuk melakukan pemulihan aset yang dapat dioptimalkan untuk pemulihan aset bagi korban kejahatan. Ketika kita berbicara pemulihan aset korban kejahatan idealnya korban kejahatan itu merujuk kepada korban kejahatan dari tindak pidana asal karena korban kejahatan tindak pidana asal lah yang terdampak secara ekonomi dari kejahatan tersebut, meskipun persidangan TPPU tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya. Seperti dalam kasus bahassyim assifie keuntungan yang didapatkan dari tindak pidana asalnya hanyalah Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) namun harta kekayaan yang tidak dapat dibuktikan asal usulnya secara meyakinkan dapat ikut dirampas hal mana tidak dimungkinkan apabila pemulihan asetnya tidak menggunakan UUTPPU, namun uang sejumlah

Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tidak dikembalikan kepada Kartini Mulyadi namun ikut dirampas untuk negara. Posisi Kartini Mulyadi dalam kasus ini adalah saksi karena memang korban dari tindak pidana korupsi adalah negara.

Berdasarkan hasil penjabaran dalam bab ini, mekanisme pemulihan aset untuk korban kejahatan tindak pidana asal yang bukan negara tidak dapat dilakukan melalui mekanisme perampasan aset. Dasar dari pemikiran tersebut adalah karena penerapan pidana perampasan aset sesungguhnya memindahkan kepemilikan atau hak terhadap aset dari pelaku kepada negara secara otomatis. Dalam UUTPPU salah satu mekanisme pengembalian aset kepada korban kejahatan dapat dilaksanakan melalui putusan hakim yang menyebutkan aset-aset tersebut dikembalikan kepada mereka yang disebut dalam putusan itu. Mengingat dalam mekanisme NCB *Asset Forfeiture* dimana kemungkinan besar *actual victim* belum dapat diidentifikasi, maka aset yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana tersebut dapat dilakukan perampasan. Oleh karena itu identifikasi *actual victim* dalam sebuah kasus sangat penting agar dapat mewujudkan *justice for the victim* secara menyeluruh termasuk juga kepada korban kejahatan yang bukan negara.

Analisis Putusan Kasasi Nomor 3096/K/PID.SUS/2018

A. Analisis Tindak Pidana Asal

Walaupun dalam persidangan kasus TPPU tidak diwajibkan pembuktian atas tindak pidana asalnya, namun dalam kasus ini persidangan dilakukan karena didahului oleh penyidikan tindak pidana asalnya. Tindak pidana asal yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II adalah “Tindak Pidana Penipuan secara bersama-sama sebagai perbuatan berlanjut”. Pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum adalah Pasal 378 KUHP *junto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP *junto* Pasal 64 ayat (1) yang memuat beberapa unsur yaitu :

1. Barang siapa

Unsur barang siapa dalam kasus ini adalah merujuk pada Terdakwa I, Terdakwa II dan Kiki Hasibuan yang didakwa dengan nomor perkara terpisah.

2. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun serangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang.

Unsur ini merujuk pada bentuk penipuan atau alat penggerak nya yang terdiri dari 4 (empat) jenis cara secara alternatif, sehingga tidak harus dilakukan dan dibuktikan seluruhnya. Dalam kasus ini Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan perbuatan-perbuatan sedemikian rupa hingga menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari promosi dan harga yang ditawarkan kepada calon jamaah. Perbuatan ini dilakukan melalui media promosi yang beragam seperti facebook, rekrutmen agen pemasaran, serta promosi melalui publik figur. Padahal kenyataannya Terdakwa I dan Terdakwa II mengetahui dan menyadari yang diakui di persidangan bahwa harga yang ditawarkan tidak realistis dan tidak mencukupi untuk memberangkatkan calon jamaah sesuai dengan yang mereka janjikan.

Dampak dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II terbukti telah berhasil untuk menggerakkan atau membujuk calon jamaah untuk menyerahkan uang kepada Terdakwa I dan Terdakwa II. Faktanya penawaran-penawaran yang dilakukan oleh Para Terdakwa berhasil memikat para calon jamaah umroh dan berhasil mendapatkan total 93.295 calon jamaah yang telah menyerahkan uang, namun hanya memberangkatkan 29.985 orang jamaah. Sehingga sisanya sebanyak 63.310 orang calon jamaah yang telah membayar lunas tidak diberangkatkan.

Dalam persidangan juga telah dibuktikan bahwa uang yang dibayarkan calon jamaah yang belum diberangkatkan dipergunakan untuk menutupi pembayaran pemberangkatan jamaah umroh promo sebelumnya, untuk membiayai seluruh operasional kantor, gaji pegawai, fee agen, koordinator dan membayar tagihan para vendor, ditambah juga dengan membiayai kepentingan pribadi Para Terdakwa dan Kiki yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan pemberangkatan jamaah umroh.

3. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum

Unsur dengan maksud merujuk pada kesengajaan (*dolus*) yang dilakukan oleh pelaku. Dalam kasus ini Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan perbuatannya dengan kesengajaan bertentangan dengan hak subyektif seseorang atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku.

Dalam kasus ini terbukti bahwa uang yang dibayarkan oleh para calon jamaah tidak digunakan untuk memberangkatkan mereka dan malah digunakan untuk hal-hal lain yang menguntungkan bagi Para Terdakwa secara melawan hukum karena bertentangan dengan kewajiban hukum mereka.

4. Perbuatan itu dilakukan Terdakwa sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan

unsur ini dalam hukum pidana disebut sebagai penyertaan (*delneming*) atau turut serta melakukan perbuatan yang dapat dihukum yang mensyaratkan sedikitnya 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama mewujudkan anasir suatu tindak pidana, baik sebagai orang yang melakukannya sendiri, menyuruh melakukan atau turut melakukan suatu peristiwa pidana. Kesemuanya itu akan dipandang sebagai pelaku dari peristiwa pidana.

Dalam kasus ini perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II yang membagi peran dalam melakukan perbuatan pidana telah dapat dibuktikan bahwa memang mereka bekerjasama secara bersama-sama memainkan perannya untuk melakukan sebuah perbuatan pidana.

5. Beberapa perbuatan yang saling berhubungan yang harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut

Unsur ini dikenal dengan *voorgezette handeling* dimana diatur dalam Pasal 64 KUHP yang disebut dengan beberapa perbuatan berlanjut. Unsur ini mensyaratkan bahwa beberapa perbuatan tersebut haruslah tumbuh dari kehendak yang terlarang, rentang waktu perbuatan itu juga tidak terlalu dalam dan sama jenisnya.

Dalam kasus ini fakta bahwa penawaran paket yang dilakukan oleh Para Terdakwa merupakan tipu muslihat dan serangkaian kebohongan yang membuat orang lain percaya sehingga mendaftar dan menyerahkan uangnya. Perbuatan ini juga dilakukan dengan gencar melalui seminar-seminar, media facebook, jasa artis, jaringan pemasaran, bahkan *franchise* yang kesemuanya dilakukan dalam rentang waktu yang tidak terlalu lama yakni kurun waktu bulan Januari 2015 sampai Juni 2017.

B. Analisis Perbuatan Tindak Pidana Pencucian Uang

Dalam Kasus ini Para Terdakwa terbukti melakukan Tindak Pidana Penipuan dan TPPU secara berlanjut, artinya selain melakukan Tindak Pidana Penipuan Para Terdakwa juga terbukti melakukan TPPU atas harta kekayaan hasil Tindak Pidana Penipuan yang mereka lakukan. TPPU yang terbukti dilakukan oleh Para Terdakwa adalah Pasal 3 UUTPPU, artinya Para Terdakwa terbukti sebagai pelaku TPPU aktif dengan modus operandi Penempatan (*placement*).

Dalam Pasal 3 UUTPPU setidaknya terdapat beberapa unsur yang harus dibuktikan yaitu :

1. Setiap Orang

Unsur setiap orang di dalam UUTPPU dapat meliputi orang perseroan maupun korporasi. Pada kasus ini pelaku tindak pidana adalah orang perorangan walaupun bertindak sebagai pengurus perseroan.

2. “Menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang asing, atau surat berharga atau perbuatan lain”

Unsur ini merupakan unsur alternatif dari beberapa perbuatan hukum sehingga apabila salah satu telah terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi atau terbukti. Alternatif dari perbuatan-perbuatan tersebut antara lain:

- a. **Menempatkan** adalah suatu perbuatan atau kegiatan memasukan uang ke dalam penyedia jasa keuangan contohnya dengan menabung, membuka giro atau menandatangani sejumlah uang.
- b. **Mentransfer** adalah suatu perbuatan memindahkan atau mengalihkan uang dari 1 penyedia jasa ke penyedia jasa keuangan lainnya baik di dalam negeri maupun keluar dari wilayah Republik Indonesia termasuk apabila pemindahan dilakukan dari satu rekening ke rekening lainnya di bank yang sama.
- c. **Mengalihkan** adalah suatu perbuatan yang mengakibatkan terjadinya pemindahan kepemilikan atau lokasi atau posisi harta kekayaan.
- d. **Membelanjakan** adalah penggunaan sejumlah uang untuk transaksi jual beli,
- e. **Membayarkan** adalah perbuatan menyerahkan sejumlah uang kepada orang lain,
- f. **Menghibahkan** adalah mengalihkan kebendaan dengan sistem hibah sebagaimana dikenal dalam pengertian hukum tentang hibah secara umum.
- g. **Menitipkan** adalah memberikan penguasaan kepada orang lain dengan syarat akan diminta kembali seperti yang telah diatur dalam KUHPerdota.
- h. **Membawa ke luar negeri** adalah suatu kegiatan membawa uang tunai secara fisik melewati wilayah Republik Indonesia.
- i. **Mengubah bentuk** adalah perbuatan apapun yang berakibat terjadinya perubahan benda seperti struktur, volume, unsur atau pola benda tersebut.
- j. **Menukarkan dengan mata uang atau surat berharga** adalah transaksi yang mengakibatkan perubahan harta kekayaan termasuk uang atau surat berharga menjadi mata uang atau surat berharga lainnya yang biasanya dilakukan di valuta asing dan bank. Apabila harta kekayaan berbentuk surat berharga maka dilakukan di pasar modal dan pasar uang.
- k. **Perbuatan lainnya** adalah perbuatan apapun diluar perbuatan yang diuraikan serta dilakukan oleh pelaku dengan maksud penyembunyian dan penyamaran asal usul harta kekayaan.

Dalam kasus ini uraian perbuatan Para Terdakwa dibuat detail oleh Jaksa Penuntut Umum dimana dapat dibuktikan bahwa uang yang disetorkan oleh para calon jamaah tersebar di beberapa rekening, setelah itu uang tersebut dipindahkan ke dalam Rekening Penampungan yang kemudian dipindahkan lagi ke Rekening Andika serta Rekening Anniesa. Selain itu Para Terdakwa juga menggunakan uang hasil kejahatan tersebut untuk keperluan pribadinya, menukarkan dengan valuta asing, membeli aset, dan sebagainya sejumlah Rp 905.333.000.000,- (sembilan ratus milyar tiga ratus tiga puluh tiga juta rupiah)

3. Diketahui atau patut diduga

Unsur diketahui atau patut diduga menandakan bahwa perbuatan Para Terdakwa dapat dilakukan karena diliputi oleh kesengajaan untuk pemenuhan unsur diketahui atau orang yang diliputi kealpaan untuk pemenuhan unsur patut diduga. Dalam kasus ini Para Terdakwa terbukti melakukan perbuatan TPPU dengan kesengajaan (*dolus*).

4. Merupakan hasil tindak pidana

Unsur ini adalah pemenuhan unsur delik berkait karena hasil tindak pidana akan berkaitan dengan tindak pidana asalnya sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UUTPPU yang didalamnya termasuk tindak pidana penipuan.

Dalam kasus ini Jaksa Penuntut Umum dapat membuktikan bahwa tindakan yang dilakukan Para Terdakwa, dilakukan terhadap hasil tindak pidana penipuannya. Hal itu dibuktikan dengan asal aliran dana yang dijabarkan dalam kasus ini berasal dari uang setoran calon jamaah.

5. Dengan Maksud menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan

Unsur harta kekayaan menurut Pasal 1 ayat (13) UUTPPU adalah “semua benda bergerak atau tidak bergerak, baik yang berwujud maupun tidak berwujud yang diperoleh baik secara langsung maupun tidak langsung dari hasil tindak pidana”.

Unsur dengan maksud menyembunyikan atau menyamarkan asal usul tidak lain adalah tujuan yang hendak dicapai oleh pelaku yaitu agar harta kekayaan tersebut seolah-olah merupakan harta kekayaan yang legal atau sah.

Dalam kasus ini Para Terdakwa selain menikmati hasil tindak pidananya juga melakukan investasi seperti membeli sebuah restoran Nusa Dua di London, membeli dan mendirikan beberapa perusahaan, dan sebagainya.

Modus operandi Penempatan (*placement*) merupakan tahap yang paling mudah untuk dideteksi karena uang hasil kejahatan itu berhubungna langsung dengan sumbernya. Serta pada dasarnya tindakan apapun yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap aset hasil kejahatannya adalah perbuatan pencucian uang. Apabila dianalisis lebih jauh terhadap proses penegakan hukumnya, kasus TPPU ini merupakan penerapan *criminal forfeiture* dan hal itu ditandai dengan penelusuran aset yang dilakukan setelah adanya penyelidikan terhadap tindak pidana asalnya. Sehingga proses penempatan (*placement*) yang dilakukan oleh Para Terdakwa tidak terdeteksi sebagai transaksi keuangan mencurigakan oleh PPATK.

C. Analisis Penerapan Pemulihan Aset

Sebagaimana diuraikan diatas, unsur tindak pidana penipuan dan pencucian uang memang terbukti dilakukan oleh Para Terdakwa dan dengan demikian akhirnya Para Terdakwa dikenakan hukuman pidana penjara dan pidana denda. Namun ternyata putusan ini dirasa tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat karena tidak sesuai dengan permohonan Jaksa Penuntut Umum yang meminta agar barang bukti yang bernilai ekonomis dikembalikan kepada para calon jamaah melalui Pengurus Pengelola Asset Korban First Travel untuk dibagikan secara proposional dan merata. Majelis Hakim melalui Putusannya berdasar pada adanya surat dan pernyataan penolakan dari Pengurus Pengelola Asset Korban First Travel untuk menerima pengembalian barang bukti tersebut dan menurut Pasal 39 KUHP *Junto* Pasal 46 *Junto* Pasal 194 KUHP menetapkan bahwa barang bukti yang bernilai ekonomis dirampas untuk negara.

Seperti yang telah dijelaskan dalam bab sebelumnya, proses pemulihan aset dilakukan dengan berbagai rangkaian kegiatan yaitu

1. Penelusuran Aset

Tahap penelusuran aset merupakan tahap yang sangat penting dalam keberhasilan pemulihan aset. Penelusuran aset dalam penegakan TPPU dilakukan dengan tujuan agar menemukan keberadaan dan jenis aset yang disembunyikan atau berasal dari hasil tindak pidana yang dilakukan dengan cara pengumpulan dan pengevaluasian bukti-bukti transaksi keuangan maupun yang bukan keuangan yang berhubungan dengan aset hasil kejahatan.

Proses penelusuran aset ini dapat dimulai dengan adanya LTKM dari PPATK atau dimulainya proses penyelidikan sebuah kasus, namun dalam putusan kasus ini Penulis tidak melihat peran aktif PPATK untuk menyelidiki dan menelusuri aset-aset dan transaksi keuangan yang dilakukan oleh Para Terdakwa. Faktanya kasus First Travel memang tidak dimulai oleh terdeteksinya transaksi keuangan mencurigakan, namun dimulai oleh penyidik untuk melakukan penegakan hukum tindak pidana asalnya.

Jika dilihat melalui uraian barang bukti bernilai ekonomis di dalam Putusan PN First Travel, penyidik dapat menguraikan aliran dana harta kekayaan hasil kejahatan namun terbatas pada yang telah dibelanjakan, membeli kendaraan, membuka perusahaan lain, serta membeli barang-barang bermerek. Sangat disayangkan aset yang berhasil ditelusuri dan masuk dalam tahap penyitaan diperkirakan hanya bernilai sekitar Rp 25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah), sangat jauh dari kerugian yang diderita oleh korban yang diperkirakan senilai Rp 933.000.000.000,- (sembilan ratus tiga puluh tiga milyar rupiah).

Apabila diteliti secara lebih mendetail lagi, uang yang tersebar di berbagai rekening milik Para Terdakwa dan First Travel sangat sedikit bahkan tidak yang paling banyak hanya sekitar Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah), bahkan beberapa rekening hanya terisi beberapa ratus ribu rupiah. Fakta ini tidak berbanding lurus dengan histori perilaku dan gaya hidup dari Terdakwa I dan Terdakwa II sebagaimana diuraikan dalam Putusan. Sehingga patut diduga Para Terdakwa telah mengalihkan hasil tindak pidana nya yang tidak dapat ditelusuri

oleh Penyidik. Dalam kasus ini Jaksa Penuntut Umum hanya memeriksa aliran dana dari dan antara rekening First Travel, Rekening Andika, Rekening Anniesa dan Rekening Kiki. Relasi lainnya seperti keluarga dan kerabatnya tidak ditelusuri oleh Penyidik. Dengan demikian penelusuran yang dilakukan oleh Penyidik hanya terbatas pada tahap penempatan (*placement*) sedangkan aset-aset yang sudah berada dalam tahap pemisahan (*layering*) tidak terdeteksi dan lolos dari penelusuran aparat.

Sangat disayangkan mengapa penyidik tidak bekerjasama dengan PPATK untuk menelusuri aliran dana yang sudah berada dalam tahap pemisahan (*layering*) dan penggabungan (*integration*). Tidak mengada-ada juga apabila diasumsikan walaupun harta kekayaan hasil tindak pidana dipakai oleh Para Terdakwa untuk operasional dan menutupi kekurangan biaya pemberangkatan jamaah umroh periode sebelumnya, namun terlalu aneh apabila yang dapat dikembalikan hanya berjumlah sekitar Rp 25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah). Dengan demikian dapat terlihat bahwa aparat penegak hukum belum maksimal menelusuri aset hasil tindak pidana yang dikuasai oleh Para Terdakwa.

2. Pengamanan Aset (Pemblokiran, Penyitaan)

Pengamanan aset dilakukan oleh penyidik yang bertujuan untuk dijadikan barang bukti serta menjaga keamanan aset yang sudah terlacak agar tidak dialihkan dan disamarkan oleh pelaku kejahatan. Kegiatan pengamanan aset yang dilakukan oleh penyidik dapat berupa pengentian sementara transaksi, penundaan transaksi serta pemblokiran transaksi tersebut dan penyitaan. Dalam kasus ini, pengamanan aset dilakukan oleh penyidik berdasarkan hasil penelusuran aset yang telah dilakukan dalam tahap sebelumnya.

Setidaknya terdapat 529 barang bukti yang disita dan dinilai memiliki nilai ekonomis. Namun hasil proses penelusuran yang tidak maksimal pada akhirnya mengakibatkan aset yang dapat diamankan hanya sekitar Rp 25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah) itu pun mayoritas adalah barang-barang perabotan rumah tangga, elektronik dan barang bermerek. Menurut penulis apabila dilihat dari aset-aset yang diamankan oleh penyidik dalam kasus ini, sama halnya dengan yang terjadi pada tahap penelusuran aset, pengamanan aset juga dilakukan oleh penyidik dengan fokus hanya untuk pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II.

Yang menjadi catatan dari penulis adalah tidak ada upaya pengamanan aset atas restoran Nusadua di London yang telah dibeli oleh Para Terdakwa menggunakan hasil tindak pidananya tidak disita. Padahal terungkap di dalam persidangan total investasi yang dikeluarkan untuk perizinan dan pembangunan restoran memakan biaya sekitar Rp 24.000.000.000,- (dua puluh empat milyar rupiah). Restoran tersebut dikuasai oleh Usya Soemiarti Soeharjono tidak masuk dalam tahap pengamanan. Padahal saksi Usya Soemiarti Soeharjono mengakui sendiri dalam kesaksiannya bahwa saksi tidak mengeluarkan uang sama sekali untuk pembuatannya dan hanya melakukan pengelolaan.

Tidak hanya itu restoran nusa dua di London, dalam persidangan juga terungkap melalui saksi Esti Agustin bahwa saksi pernah dibelikan oleh Kiki Hasibuan sebidang tanah yang berada di Lombok Nusa Tenggara Barat. Sebagai mantan pacar Kiki Hasibuan, saksi hanya meminjamkan KTP untuk membeli sebidang tanah tersebut. Tanah di Lombok ini telah berhasil ditelusuri namun penulis tidak melihat adanya tindakan penyitaan atas tanah tersebut yang ada hanyalah kwitansi cicilan pembayaran atas tanah di Lombok itu.

3. Proses Pengadilan

Seperti yang telah dijabarkan dalam bab sebelumnya, penghilangan hak pelaku tindak pidana atas harta kekayaan hasil tindak pidana wajib diamanatkan melalui Putusan Pengadilan baik itu berupa pidana perampasan aset, *NCB Asset Forfeiture* atau pengembalian aset kepada korban kejahatan. Pidana perampasan aset dilakukan melalui putusan pengadilan yang menyatakan bahwa aset-aset yang disebutkan di dalam putusan dirampas untuk negara, *NCB Asset Forfeiture* juga dilakukan melalui putusan pengadilan yang menyatakan bahwa aset yang diduga merupakan aset hasil tindak pidana disita untuk negara, begitupun dengan

pengembalian aset diwujudkan melalui putusan pengadilan yang menyatakan bahwa barang-barang yang telah disita dikembalikan kepada siapa yang disebut dalam putusan tersebut.

Hal yang disayangkan adalah dalam kasus ini Majelis Hakim menerapkan Pidana Perampasan Aset untuk Negara yang didasarkan pada adanya surat dan pernyataan penolakan dari Paguyuban Korban First Travel untuk menerima pengembalian barang bukti tersebut, serta berdasarkan pada Pasal 39 KUHP *Juncto* Pasal 46 *Juncto* Pasal 194 KUHP Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama menetapkan bahwa barang bukti yang bernilai ekonomis dirampas untuk negara.

Salah satu alasan pengajuan banding oleh Jaksa Penuntut Umum dalam bandingnya adalah terkait status perampasan yang justru memperlumahkan ketidaksesuaian status barang bukti dalam pembacaan putusan yang menetapkan bukti nomor 1 sampai bukti nomor 529 dirampas untuk negara, namun dalam berkas perkara terbagi dalam beberapa status yakni dirampas untuk negara, dikembalikan kepada orang tersebut disita tanpa menyebut namanya, sehingga dianggap telah terjadi perbedaan atau dualisme putusan. Penulis tidak memahami mengapa Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan alasan pemulihan aset dan keadilan bagi korban, namun dalam pertimbangannya Majelis Hakim tingkat banding telah mengakui bahwa pada hakikatnya KUHP mengedepankan barang sitaan diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut, kecuali menurut ketentuan undang-undang barang bukti tersebut harus dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.

Menurut penulis walaupun maksud dari pertimbangan Majelis Hakim diatas adalah untuk menjawab status barang sitaan yang dikembalikan kepada yang berhak, serta tidak merujuk pada pengembalian aset hasil tindak pidana kepada yang berhak seperti yang diamanatkan dalam UUTPPU, sangat disayangkan Majelis Hakim tidak mempertimbangkan posisi korban sebagai pihak yang berhak menerima manfaat ekonomis dari barang sitaan tersebut, karena kurangnya fokus pada pemulihan kerugian korban itulah maka putusan Majelis Hakim tingkat banding menguatkan dan sependapat dengan Majelis Hakim tingkat pertama dan menyatakan bahwa putusan Majelis Hakim tingkat pertama telah tepat dan benar. Dengan demikian barang bukti yang semula masih menjadi milik terdakwa atau dikuasai oleh terdakwa berpindah kepemilikannya menjadi milik negara biasanya akan dilelang dan disetorkan kepada kas negara dan menjadi penerimaan negara bukan pajak. Seperti yang juga diatur dalam Lampiran 1 “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 22 tahun 1997 tanggal 7 Juli 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak”.

Seperti yang telah disebutkan pada paragraf awal, berdasar pada diterimanya surat penolakan Pengurus Paguyuban Korban First Travel dan Pasal 39 KUHP *Juncto* Pasal 46 KUHP *Juncto* Pasal 194 KUHP. Pasal 39 KUHP ini memang memberikan kemungkinan bagi pengadilan untuk memutus perampasan terhadap barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan (*corpora delicti*). Pasal 46 KUHP sebenarnya merupakan pilihan karena menjelaskan bahwa benda yang dikenakan penyitaan dapat dikembalikan kepada siapa dari benda tersebut disita atau kepada mereka yang paling berhak dengan syarat bahwa kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak lagi memerlukannya, lalu dalam ayat 2 nya menyatakan bahwa “apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusak sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain”. Demikian juga halnya dengan Pasal 194 KUHP.

Idealnya pidana perampasan aset ini tidak diterapkan dalam perkara yang korbannya bukan negara. Penulis tidak menemukan adanya sanggahan berdasar dari Majelis Hakim dalam kasus ini terkait pernyataan tersebut, hal yang mendasari penerapan pidana perampasan aset dalam kasus ini adalah karena surat penolakan dari pengurus Paguyuban Korban First Travel.

4. Pemulangan Aset

Pemulangan aset adalah tahapan terakhir dari proses pemulihan aset, yang ditandai dengan dikembalikannya aset kepada korban kejahatan. Dalam hal putusan hakim menyatakan bahwa barang-barang yang telah disita dan memiliki nilai ekonomis dirampas untuk negara, pemulangan aset dilakukan dengan cara penyetoran uang hasil lelang kepada kas negara. Sebaliknya dalam hal korban tindak pidana asal bukanlah negara pemulangan aset ini haruslah ditujukan kepada siapa yang berhak dan disebutkan dalam Putusan.

Dalam kasus ini siapa yang paling berhak atas aset tersebut telah dikualifikasikan sebagai korban First Travel, itu sebabnya Jaksa Penuntut Umum memohonkan agar seluruh barang bukti yang memiliki nilai ekonomis untuk dikembalikan kepada para korban First Travel. Keberhakan para korban pun tidak dibantah oleh Majelis Hakim, hanya saja karena adanya surat penolakan penerimaan pengembalian barang bukti dari pengurus sehingga Majelis Hakim menentukan agar barang-barang tersebut dirampas untuk negara.

Penolakan yang dilakukan oleh paguyuban korban First Travel didasari oleh ketidaksesuaian aset yang akan dikembalikan dengan kerugian korban. Diasumsikan aset yang disita seluruhnya hanya bernilai Rp 25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah) sedangkan kerugian korban adalah sekitar Rp 905.333.000.000,- (sembilan ratus lima milyar tiga ratus tiga puluh tiga juta rupiah), dengan jumlah korban yang mencapai 63.310 (enam puluh tiga ribu tiga ratus sepuluh) orang. Hal ini diakibatkan karena barang bukti yang disita oleh penyidik hanya 4%, (empat persen) dari seluruh jumlah kerugian yang dialami oleh korban. Kendala lainnya adalah memang tidak adanya mekanisme pengembalian aset yang telah disita kepada korban setelah adanya surat penolakan dari pengurus Paguyuban Korban First Travel, apalagi jumlah korban yang begitu banyak. Apabila diperkirakan jika barang sitaan yang dikembalikan berjumlah Rp 25.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) dibagi dengan jumlah korban yaitu 63.000 (enam puluh tiga ribu) korban maka 1 orang korban hanya menerima pengembalian sebesar Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah).

Dilain kesempatan para pengurus perkumpulan menjelaskan alasan penolakannya, yaitu karena para pengurus yang mayoritas adalah ibu rumah tangga merasa tidak berkompeten mengurus barang bukti yang mayoritas berupa berbagai perkakas rumah tangga, elektronik, pernak pernik fashion branded, dan sebagainya untuk dikembalikan kepada 63.000 (enam puluh tiga ribu) korban. Mereka menyayangkan karena seharusnya peran eksekusi berada di Kejaksaan. Dari situlah menimbulkan rasa penasaran penulis karena dalam kasus ini tidak terlihat adanya peran PPA yang seharusnya mengawal proses pemulihan aset. Terlebih lagi PPA sepertinya tidak dijadikan pilihan untuk membantu penyelesaian pengembalian aset para korban tindak pidana. Kenyataan ini tidak sejalan dengan semangat pembentukan PPA yaitu untuk melakukan pemulihan kerugian yang diderita oleh korban baik negara, perseroangan, korporasi, lembaga atau pihak lainnya dalam kewenangan *dominus litis* yang dimiliki oleh Kejaksaan.

Selain tidak dipertimbangkannya keberadaan PPA dan malah bergantung pada pengurus Paguyuban Korban First Travel, membuat penulis mempertanyakan apakah surat penolaka tersebut dapat benar-benar mewakili suara korban secara keseluruhan, karena faktanya pasca putusan pun masih banyak korban First Travel yang berupaya menuntut pengembalian dan merasa putusan ini tidak memberikan keadilan. Dari hasil penjabaran diatas, dapat dilihat bahwa putusan atas kasus ini tidak mencerminkan keberhasilan dari tujuan Pemulihan Aset yaitu pemulihan kerugian korban kejahatan. Terbukti juga dari protes yang diajukan oleh para korban maupun ahli hukum, penerapan pidana penjara dan pidana denda terhadap pelaku sudah tidak lagi dapat dikatakan sebagai keadilan apabila tidak ada pengembalian aset kepada korban kejahatan. Selain mekanisme pengembalian yang memang belum ditaur dengan jelas di dalam UUTPPU, terdapat 2 hal lain yang menjadi inti penyebab mengapa aset tersebut pada akhirnya dirampas untuk negara yaitu implementasi pemulihan aset yang tidak berhasil dan ketiadaan peran PPA.

4. KESIMPULAN

1. Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang telah memfasilitasi pengaturan bagi tercapainya upaya pemulihan aset korban kejahatan yang meliputi :
 - a. Penelusuran Aset
 - UUTPPU memberikan fasilitas kepada aparat penegak hukum untuk melakukan penelusuran aset berkoordinasi dengan PPATK. Tahap penelusuran aset ini merupakan tahap yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan upaya pemulihan aset korban kejahatan, karena pada tahap penelusuran aset ini lah aparat penegak hukum mendapatkan informasi terkait seberapa besar harta hasil tindak pidana yang didapatkan oleh pelaku kejahatan serta aliran dana dari aset ilegal tersebut.
 - b. Pengamanan Aset (Pemblokiran, Penyitaan)
 - Setelah tahap penelusuran Aset dan untuk mencegah pelaku mengalihkan, merubah bentuk atau menikmati hasil tindak pidananya, Penyidik dapat melakukan penundaan transaksi dan pemblokiran terhadap transaksi tersebut. Pemblokiran transaksi melalui Pihak Pelapor mengakibatkan aset atau harta kekayaan yang diblokir harus tetap berada pada Pihak Pelapor, serta dapat dilakukan dalam tingkat penyidikan, penuntutan maupun pemeriksaan di pengadilan.
 - Selain mealakukan pemblokiran langkah pengamanan aset lainnya yang dapat dilakukan adalah penyitaan. Pengaturan khusus terkait penyitaan yang ada di dalam UUTPPU diatur dalam Pasal 81 UUTPPU dimana hakim dapat memerintahkan jaksa penuntut umum untuk melakukan penyitaan terhadap harta kekayaan yang diketahui belum disita.
 - c. Proses Pengadilan

Proses Peradilan adalah tahap dimana pembuktian atas perolehan dan status harta yang diduga berasal dari tindak pidana dilakukan, serta penghilangan hak pelaku atas aset yang terbukti merupakan hasil tindak pidana diterapkan melalui putusan pengadilan. Tidak hanya itu melalui putusan pengadilan jugalah ditentukan kepada siapa aset tersebut dikembalikan. Dalam UUTPPU terdapat 3 mekanisme yang dapat diterapkan atas harta kekayaan hasil tindak pidana yaitu :

 - Pidana Perampasan Aset (*Criminal Forfeiture*)

Pidana perampasan aset dengan perintah *in personam* ini dilakukan sebagai konsekuensi dari tindak pidana yang terbukti dilakukan oleh pelaku. Hal khusus yang difasilitasi oleh UUTPPU terkait penjatuhan pidana perampasan aset ini adalah adanya mekanisme pembalikan beban pembuktian, dimana terdakwa juga wajib membuktikan bahwa aset yang dicurigai tersebut bukan didapatkannya dari sebuah tindak pidana dan apabila terdakwa tidak dapat membuktikannya maka harta kekayaan tersebut dapat dirampas untuk negara.
 - NCB *Asset Forfeiture*

NCB *Asset Forfeiture* merupakan hal khusus yang dilahirkan melalui UUTPPU. Melalui mekanisme ini hakim dapat memerintahkan perampasan aset tanpa menjatuhkan pidana terhadap harta kekayaan yang diduga merupakan hasil tindak pidana namun pelaku tidak ditemukan, tidak dapat dihadirkan dan sebagainya.
 - Pengembalian Aset

Pengembalian aset kepada yang berhak diamanatkan dalam Penjelasan Umum UUTPPU yang selanjutnya dikaitkan dengan kepentingan korban kejahatan yang terdampak secara materiil dari kejahatan yang dilakukan oleh Pelaku. Pengembalian aset kepada korban kejahatan diimplementasikan melalui putusan pengadilan yang mengamanatkan pengembalian barang sitaan kepada siapa yang disebutkan dalam putusan tersebut.
 - d. Pemulangan Aset

- Apabila korban kejahatan adalah negara maka pemulangan aset dilakukan dengan menyetorkan hasil lelang aset yang telah diputus dirampas untuk negara kepada kas negara.
 - Apabila korban kejahatan bukan negara maka pemulangan aset baru dapat dilakukan apabila putusan pengadilan memerintahkan aset-aset yang bernilai ekonomis diserahkan kepada yang berhak. Walaupun semangat pemulihan aset ini ditemukan dalam UUTPPU namun UUTPPU belum mengatur lebih jauh terkait mekanisme pemulangan kepada korban kejahatan.
2. Implementasi upaya pemulihan aset korban kejahatan dalam Kasus First Travel belum berhasil memberikan pemulihan aset bagi korban kejahatan dimana korban kejahatannya bukanlah negara. kesimpulan tersebut didapatkan berdasarkan hal-hal berikut :
- Penelusuran aset yang dilakukan oleh Penyidik dalam kasus ini tidak maksimal karena fokus utama penyidik adalah membuktikan unsur dari tindak pidananya bukan pemulihan aset korban kejahatan karena dari hasil tindak pidana yang berjumlah sekitar Rp 933.000.000.000,- (sembilan ratus tiga puluh tiga milyar rupiah) sedangkan aset yang berhasil ditelusuri hanya sekitar Rp 25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah). Penulis menemukan bahwa rekening-rekening yang diblokir hanya memiliki saldo rata-rata dibawah Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) seharusnya hal tersebut dapat menjadi alasan bagi penyidik untuk menelusuri lebih jauh aliran dana hasil tindak pidananya. Dengan demikian penelusuran aset yang dilakukan oleh penyidik hanya terbatas pada tahap penempatan (*placement*) sedangkan aset-aset yang sudah berada dalam tahap pemisahan (*layering*) tidak dideteksi dan lolos dari penelusuran penyidik.
 - Karena minimnya aset yang berhasil ditelusuri dalam tahap penelusuran aset, maka begitu pula aset yang diamankan oleh Penyidik. Bahkan terdapat aset yang terdeteksi dalam tahap penelusuran yang tidak dilakukan upaya lebih lanjut yaitu investasi restoran Nusadua di London bersama dengan saksi Usya Soemiarti yang diperkirakan menghabiskan Rp 24.000.000.000,- (dua puluh empat milyar rupiah).
 - Minimnya aset yang dapat dikembalikan tidak sebanding dengan jumlah korban dalam kasus ini yang diperkirakan sekitar 63.000 orang (enam puluh tiga ribu), hal inilah yang melatarbelakangi surat penolakan dari pengurus Paguyuban Korban First Travel. Apabila dihitung secara kasar, diperkirakan dengan jumlah aset tersebut setiap korban hanya mendapatkan Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah). Yang sangat disayangkan adalah berdasar pada penolakan tersebut, Majelis Hakim pada akhirnya memutuskan bahwa aset-aset tersebut dirampas untuk negara. Penulis tidak melihat kontribusi dan pertimbangan Majelis Hakim untuk menyerahkan penanganan pengembalian kepada PPA dan para korban yang tidak tergabung dalam Paguyuban Korban First Travel.

5. UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kepada Tuhan, almarhum mama, papa, keluarga, sahabat, pembimbing, dosen, teman-teman angkatan, teman-teman bimbingan dan seluruh pihak yang telah membantu.

6. DAFTAR PUSTAKA

- Andika, Auliah “*Pertanggungjawaban Pidana Korporasi pada Tindak Pidana Pencucian Uang,*” Tesis Magister Universitas Indonesia, Depok, 2012.
- Apong, Herlina, “Restorative Justice,” *Jurnal Kriminologi Indonesia*, (2015). Hlm, 19-20.
- Bestari, Nooranda Farzia, “*Rehabilitasi Bagi Pecandu Narkoba yang Perkaranya Masuk dalam Sidang Pengadilan Dipandang dari Teori Pemidanaan (Pengkajian dari Perspektif Hakim),*” Skripsi Sarjana Universitas Indonesia, Depok, 2012.
- Garnasih, Yenti , “*Penanganan Kejahatan Aliran Dana Perbankan, Korupsi Dan Pencucian Uang*”, *Symposium Nasional Mahupiki Kerjasama dengan FH Universitas Hasanudin*, (18 – 19 Maret 2013). Hlm 7

- Hamzah, Andi, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia: Dari Retribusi Ke Reformasi*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1986.
- Hiariej, Eddy O.S, “Beberapa Catatan Kritis Terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang”, *Workshop Pemulihan Aset Tindak Pidana oleh Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia (MAHUPIKI) Pusat Bekerjasama dengan MAHUPIKI DKI*, (28-29 Agustus 2014). Hlm 5
- Husein, Yunus, *Negeri Sang Pencuci Uang*. Jakarta: Pustaka Juanda Tigalima, 2008.
- Kejaksaan RI, Badan Diklat, *Modul Tindak Pidana Pencucian Uang*, Jakarta: BPPKRI, 2019.
- Lubis, Riani Atika Nanda, “Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi sebagai Salah Satu Bentuk Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*),” Skripsi Sarjana Universitas Indonesia, Depok, 2011.
- Muladi dan Barda Nawawi, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni, 1992.
- Nasution, Edi “Memahami Praktek Pencucian Uang Hasil Kejahatan,” *PPATK e-Journal*, 2011, hlm. 24.
- Nugroho, Hibnu, Budiyono dan Pranoto, Penyidikan Tindak Pidana Pencucian uang Dalam upaya Penarikan Aset, *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, (Maret 2016). Hlm 1-14.
- Pangaribuan, Luhut M. P, *Hukum Pidana Khusus tentang Tindak Pidana Ekonomi, Pencucian Uang, Korupsi dan Kerjasama Internasional serta Pengembalian Aset*. Depok: Pustaka Kemang, 2016.
- Projodikoro, Wijono, *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2003.
- Putra, Ade Riyanda Prasetia, “Analisis Ekonomi Terhadap Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang,” *Lex Renaissance*, (2019). Hlm 303-316
- Riyadi, Sugeng, “*Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Gelap Narkotika Melalui Pendekatan Follow The Money*”. Tesis Magister Universitas Sumatera Utara, Medan, 2019
- Sholehuddin, M. *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Raja Grafindo, 2007.
- Sjahdeini, Sutan Remy, *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*. Jakarta: Pustaka Utama Grafitri, 2007.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2012.
- Soesilo R, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia, 1990
- Soewarsono, H dan Reda Manthovani, *Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Di Indonesia*, Jakarta: Malibu, 2004.
- Subketi, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa, 1994
- Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, 2081.
- Tania, “*Pidana Perampasan Aset Korupsi dan Pencucian Uang*”.Skripsi Sarjana Universitas Bina Nusantara, Jakarta, 2016
- Utama, Paku, *Memahami Asset Recovery dan Gatekeeper*. Jakarta: Indonesian Legal Rountable, 2013.
- Waluyo, Bambang, *Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Yanuar, M. Purwaning, *Pengembalian Aset Hasil Korupsi*. Jakarta: Alumni, 2007.
- Yesmil, Anwar dan Adang, *Pembaruan Hukum Pidana Reformasi Hukum Pidana*, Jakarta: Grasindo, 2008.
- Zulfa, Eva Achjani, “*Keadilan Restoratif di Indonesia (Studi tentang Kemungkinan Penerapan Pendekatan Keadilan Resoratif dalam Praktek Penegakan Hukum Pidana)*,” Disertasi Doktor Universitas Indonesia, Depok, 2009.